

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: SOSIALISASI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PEMAHAMAN WAJIB PAJAK

Tania Elisabeth Limbong¹, Fanny Jie Kristin², Idel Eprianto³

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: taniaelizabethlimbong@gmail.com¹, fannykristin03@gmail.com², idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id³

Article History

Received : 22-07-2023

Revised : 31-07-2023

Accepted : 04-08-2023

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem *self-assessment* yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu. Faktor-faktor pemicu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu: sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak. Tujuan penulisan artikel ini guna menciptakan hipotesis pengaruh antar variabel untuk digunakan di riset selanjutnya. hasil artikel literature review ini yaitu: 1) sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah; 2) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah; dan 3) pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

ABSTRACT

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pemahaman Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan

Keywords: Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Taxpayer Understanding; Tax Socialization

Taxpayer compliance is an action that reflects compliance and awareness of order in taxpayer tax obligations by making payments and reporting on the period and annual taxation of the taxpayer concerned either for groups of people or own capital as business capital in accordance with applicable tax regulations. In this case, taxpayer compliance is highly respected because basically the Directorate General of Taxes or government agencies will always reward taxpayers who carry out their tax obligations properly and correctly. The awarding of awards to taxpayers is carried out by the DGT or the government in order to encourage and increase state revenue, especially in the tax sector. As we already know that success in the implementation of taxation is certainly supported by the compliance of each taxpayer in carrying out their tax obligations. In Indonesia itself, which does implement a self-assessment system, where the most important aspect that affects tax compliance is the tax obligation itself, therefore each taxpayer has his own responsibility to fulfill all his tax obligations in payment or reporting accurately and on time. Trigger factors that can affect taxpayer compliance, namely: tax socialization, taxpayer awareness, and taxpayer understanding. The purpose of writing this article is to create a hypothesis of influence between variables to be used in future research. The results of this Review literature article are: 1) Socialization of Tax Affecting on the Compliance of Micro, Small and Medium Enterprises Taxpayers; 2) awareness of taxpayers affecting the compliance of micro, small and medium enterprises taxpayers; and 3) taxpayer understanding of business taxpayer compliance micro, small and medium.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu target utama pemerintah yang dijadikan sumber pendapatan negara. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan handal karena bersifat fleksibel, lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan negara yang bersangkutan. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi negara. Setiap tahun pendapatan pemerintah dari pajak mengalami peningkatan, peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Seperti diketahui bahwa pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang menyebar dan banyak didirikan di Indonesia. Namun saat ini, pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Penghasilan yang dimaksud meliputi usaha, gaji, hadiah, honorarium, dan lain sebagainya.

UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan untuk menopang perekonomian negara. Pemerintah menetapkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% dari setiap penghasilan yang didapat oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Peraturan pemerintah tersebut menyempurnakan peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan beberapa peraturan yang disempurnakan meliputi pengenaan tarif, dan jangka waktu pengenaan pajak untuk orang pribadi maupun badan usaha.

Menurut Simanjuntak, dkk, (2012) Salah satu ukuran keberhasilan suatu kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud upaya intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang sudah terdaftar. Kedua metode tersebut cara efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, perbaikan pelayanan pajak, dan lain-lain.

Menurut Miladia (2010) dalam Maharani (2015) agar target pajak tercapai, diperlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan penerimaan pajak, sehingga perlu secara rutin dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sosialisasi perpajakan. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Dalam meningkatkan kepatuhan dapat dilakukan dengan melaksanakan atau menerapkan self assessment system. Dalam pelaksanaan self assessment system yang berlaku saat ini posisi wajib pajak sangat penting karena wajib pajak diwajibkan untuk melaksanakan pajaknya secara mandiri seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman wajib pajak. Faktor pertama yaitu Sosialisasi perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi sebagai upaya penting dalam hal peningkatan kesadaran wajib pajak. Aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan kepada masyarakat, baik itu wajib pajak atau bukan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Menurut, Gunadi (2013) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman, serta penerapan sanksi hukum dan administrasi.

Kepatuhan pajak dapat dikatakan sebagai sikap taat yang tunjukan oleh Wajib Pajak guna melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan (Adam et al., 2020). Adapun menurut KMK 544 tahun 2000 mengenai kepatuhan perpajakan, yaitu hal yang dijalankan oleh Wajib Pajak guna melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan pada suatu negara (Susyanti & Anwar, 2020). Dalam pelaksanaan self assessment system hal yang diharapkan ada pada diri wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, kemauan untuk membayar pajak, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan. Melalui sistem tersebut diharapkan dapat dilaksanakannya administrasi perpajakan dengan lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali.

Faktor kedua adalah kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berbagai kemudahan dalam memenuhi kewajiban, pengetahuan tentang tata cara yang harus diikuti dan kemungkinan akibat kelalaian membuat wajib pajak sadar akan dirinya. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah keadaan ketika wajib pajak memahami, meyakini, menghormati serta mengikuti peraturan perpajakan yang diatur dan juga mempunyai kemauan dan sikap dalam membayar wajib pajak miliknya. “Kesadaran perpajakan” merupakan sebuah pandangan mengenai kegunaan pajak yakni “konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak” supaya masyarakat mau membayar sumbangan dana guna penerapan fungsi perpajakan yakni melalui pembayaran wajib pajak dengan tidak terlambat serta pada jumlah yang ditentukan. Mengenai hal perpajakan juga dibutuhkan pemahaman tentang tata cara serta peraturan perpajakan sebab bisa meningkatkan tingkat “kesadaran wajib pajak” supaya membayar wajib pajaknya.

Meningkatkan jumlah penerimaan pajak memang bukanlah perkara yang mudah bagi pemerintah sebagai pihak yang berwenang memungut pajak berdasarkan legitimasi hukum. Tetapi, pemerintah dalam hal ini tidak mempunyai legitimasi secara psikologis untuk memaksa wajib pajak membayarkan kewajiban. pajaknya, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan lain untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Banyaknya kasus suap yang terungkap di lingkungan perpajakan, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat (wajib pajak khususnya) terhadap fiskus pajak. Hal ini menyebabkan menurunnya kesadaran wajib pajak dan memotivasi mereka untuk melakukan perlawanan pajak seperti tax avoidance maupun tax evasion. Wajib pajak dikatakan mempunyai kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
2. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Saragih (2013: 13) menyatakan bahwa “sosialisasi perpajakan adalah sebagai bentuk upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perundang-undang perpajakan”. Kesimpulannya adalah Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain sosialisasi dan tingkat pendidikan maka hal lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, pemahaman pemenuhan kewajiban perpajakan, khususnya dalam Pasal 46 Tahun 2013 dewasa ini dirasa masih kurang dipahami oleh para pelaku usaha. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakannya dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan perpajakan, pelayanan perpajakan dan ketegasan sanksi. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Wajib pajak harus menyadari pentingnya pajak, khususnya pajak untuk membiayai pembangunan pemerintah. Tindakan wajib pajak ini didasarkan pada pandangan mereka

tentang pajak. Selain itu, wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang undang-undang perpajakan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Ketersediaan pengetahuan perpajakan diharapkan dapat merangsang kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sistem self assessment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Di dalam sistem pemungutan pajak seperti ini tentu diperlukan berbagai macam peraturan yang digunakan sebagai alat kontrol dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan ini juga berpengaruh terhadap sukses atau tidaknya penerapan sistem pemungutan self assesment ini.

Pemahaman Pajak dapat dikatakan bahwa “pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melapor pajaknya”. “Pemahaman wajib pajak” adalah hal yang paling membentuk karakter wajib pajak agar mau menaatinya, sebab ketika wajib pajak tidak memahami dalam perpajakan maka bisa memunculkan rasa tidak percaya serta dapat menurunkan “tingkat kepatuhan wajib pajak”.

Sesuai latar belakang yang sudah kita bahas, bisa dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna menciptakan hipotesis pada riset selanjutnya yaitu:

1. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah?
3. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah?

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian Sosialisasi Perpajakan (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), serta Pemahaman Wajib Pajak (X3) yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Y) sesuai tergambar:

Tabel 1: Penelitian terdahulu yg relevan

No	Author (tahun)	Hasil Riset terdahulu	Persamaan dengan artikel ini	Perbedaan dengan artikel ini
1	I Nyoman Doananda Samadiartha, & Gede Sri Darma (2017)	Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

		berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.		
2	Nur Ghailina As'ari (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman Peraturan Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	Putu Rara Susmita, & Ni Luh Supadmi (2016)	Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan Biaya Kepatuhan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.		Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
.4	Luh Putu Gita Cahyani, & Naniek Noviyari (2019)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
.5	Venichia Qibtiasari Nugroho, & Kurnia (2020)	Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6	Savira Isnaini Nabila, & Mia	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran	Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib	Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh

Ika Rahmawati (2021)	Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
----------------------	--	---	---------------------------------

METODE PENELITIAN

Artikel ilmiah ini ditulis memakai metode kualitatif serta kajian pustaka (Library Research). Mengkaji teori dan hubungan atau efek antar variabel yang berasal dari buku dan jurnal baik secara offline di perpustakaan dan secara online yang bersumber Scholar Google dan media lainnya.

Sebuah alasan primer agar dapat melakukan penelitian kualitatif yaitu bahwa penelitian bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013). Pada penelitian kualitatif seorang peneliti hanya dapat menyajikan suatu interpretasi (berdasarkan oleh nilai-nilai, minat, serta tujuan) atas interpretasi orang lain atau subjek yg diteliti yg juga didasarkan oleh nilai-nilai, minat serta tujuan mereka sendiri (SmithdanHeshusius,1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian teori serta penelitian terdahulu yang relevan, pembahasan artikel *literature review ini* dalam konsentrasi Manajemen Keuangan Negara adalah:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Berdasarkan surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupa SE No. 98 tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian dari sosialisasi perpajakan yaitu usaha yang dijalankan DJP dalam rangka pemberian informasi terkait perpajakan baik kepada aparatur serta pemerintah maupun non-pemerintah agar selalu berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Lestary et al., 2021).

Putri & Pratomo (2014) menyebutkan bahwa sosialisasi perpajakan yaitu usaha yang dijalankan oleh DJP untuk memberikan pembinaan serta informasi terkait perpajakan, peraturan, serta perundang-undangan pada masyarakat, khususnya para Wajib Pajak. Dewi et al. (2020) menuturkan sosialisasi perpajakan, yaitu sebuah upaya yang dilakukan oleh DJP guna pemberian informasi kepada Wajib Pajak terkait perihal yang berkaitan dengan perpajakan, di mana dijelaskannya informasi mengenai regulasi dan prosedur pajak berdasarkan metode yang berlaku.

Kegiatan sosialisasi perpajakan ini dilakukan guna untuk meningkatkan pengetahuan para Wajib Pajak perihal peraturan serta perundang-undangan yang berhubungan dengan perpajakan sehingga Wajib Pajak nantinya dalam melaksanakan kewajibannya diharapkan telah sesuai berdasarkan tata cara yang ada. Oleh karena itu

dengan adanya sosialisasi ini, kesadaran masyarakat terutama Wajib Pajak untuk melaporkan serta membayar pajaknya semakin meningkat sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat pula.

Menurut Sudrajat et al. (2015), sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajibannya. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak (Ananda et al., 2015).

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara yang dilakukan oleh pemerintah akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan sangatlah diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo dan Mogonting, 2013).

Menurut Muliari dalam Dewinta dan Syafruddin (2012) kesadaran perpajakan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan tingkat pemahaman seseorang mengenai arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. dengan adanya hubungan wajib pajak yang patuh, maka kepatuhan pajak artinya sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hal perpajakan (Rayahu, 2012). Kewajiban wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak merupakan faktor yang penting dalam hal upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

3. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Melantri (2007) menjelaskan “proses pemahaman merupakan suatu proses belajar melalui pengamatan berusaha memahami segala jenis informasi yang berkaitan dengan pajak”. Pemahaman pajak juga dapat diartikan sebagai suatu proses perbuatan, atau cara yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengetahui, mengerti, dan memahami akan informasi pajak. Menurut Waluyo (2014: 20) pemahaman wajib pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan pendapat di atas, pemahaman wajib pajak adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diinget, memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkannya dengan hal-hal lain.

Berdasarkan Teori Of Planned Behavior, pemahaman perpajakan terkait dengan behavioral belief menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Teori ini memiliki pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pemahaman Wajib Pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Wahyuningsih (2016) mendapat hasil penelitiannya yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Conceptual Framework

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan serta pembahasan pengaruh antar variabel, maka di perolah kerangka berfikir artikel ini seperti berikut:




Figure 1: Conceptual Framework

Menurut gambar conceptual framework di atas, maka: Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Selain dari tiga variabel eksogen ini yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, masih banyak variabel lainnya yang mempengaruhi diantaranya adalah:

- 1) Sanksi Perpajakan: (Cahyani, & Noviari, 2019), (Nugroho, & Kurnia, 2020), (Nabila, & Rahmawati, 2021)
- 2) Sistem E-Filing: (Samadiartha, & Darma, 2017), (Susmita, & Supadmi, 2016)
- 3) Kualitas Pelayanan: (Susmita, & Supadmi, 2016), (As'ari, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat dirumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya:

1. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini yaitu bahwa masih dominan faktor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selain dari Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Wajib Pajak di seluruh tipe serta level organisasi atau perusahaan, karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut agar dapat mencari faktor-faktor lain apa saja yg dapat memengaruhi pencegahan kecurangan selain yang variabel teliti di arikel ini. Faktor lain itu misalnya Sanksi Perpajakan, Sistem E-Filing, serta Kualitas Pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- As'ari, Nur. (2018). "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi". *Akrual: Jurnal Ekobis Dewantara*, 6(1), 64-76.
- Cahyani, L., Noviari, N. (2019). "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885-1911.
- Nabila, S., & Rahmawati, M. (2021). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, Indonesia.
- Nugroho, V., & Kurnia. (2020). "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-19.
- Samadiartha, I Nyoman., & Darma, G. (2017). "Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Undiknas Graduate School, Bali, Indonesia.
- Susmita, Putu., Supadmi. (2016). "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak". Bali: Universitas Udayana (UNUD)